



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IWAN Bin BACO;**
2. Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 11 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Kalimantan Ds. Sesua Kec. Malinau Barat Kab. Malinau (mess milik CV Inti Mandiri Sukses);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 7 September 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS FAISAL Anak Dari SULTAN;**
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 6 Maret 1989;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuala Lapang RT 001 Ds. Kuala Lapang Kec.
Malinau Barat Kab. Malinau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 September 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **IWAN Bin BACO** dan Terdakwa II **FRANSISKUS FAISAL Anak dari SULTAN** telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu."*** melanggar **Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **IWAN Bin BACO** dan Terdakwa II **FRANSISKUS FAISAL Anak dari SULTAN** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (Sebelas) lembar Nota timbangan CV. Inti Mandiri Sukses;
- 9 (Sembilan) lembar Nota timbangan PT. Bulungan Hijau Perkasa;
- 1 (satu) eksemplar salinan foto copy Legalitas CV. Inti Mandiri Sukses;
- 2 (dua) lembar Rekap data timbangan PT. BHP dan CV. Inti Mandiri Sukses periode Bulan Juni 2021;
- 2 (dua) lembar Rekap data timbangan PT. BHP dan CV. Inti Mandiri Sukses periode Bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Rekap data timbangan PT. BHP dan CV. Inti Mandiri Sukses periode Bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Rekap penerimaan dan pengeluaran Buah Sawit periode Bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) Detail IN/OUT TBS bulan Juni tahun 2021;
- 1 (satu) Detail IN/OUT TBS bulan Juli tahun 2021;
- 1 (satu) Detail IN/OUT TBS bulan Agustus tahun 2021.

Tetap berada dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan agar diberikan keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan lisan tersebut tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I IWAN Bin BACO** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **Terdakwa II FRANSISKUS FAISAL Anak dari SULTAN** sekira pada tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 melakukan tindak pidana Penggelapan di CV. Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau yang mana perusahaan tersebut adalah milik Sdr. HENDRA Anak dari LINTUNG CHANDRA, yang berada di Jl. Trans Kalimantan, Desa Sesuai, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I adalah Karyawan CV. Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau yang menjabat sebagai tukang loading (menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil truck), yang mana Terdakwa I mulai bekerja sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021.
- Bahwa Terdakwa II adalah bukan Karyawan CV. Inti Mandiri Sukses tetapi Terdakwa bekerja sebagai sopir rental yang sewaktu-waktu di panggil oleh pihak perusahaan untuk mengangkut buah kelapa sawit menuju pabrik PT. Bulungan Hijau Perkasa dan diberi upah dalam melakukan pekerjaan itu.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II seharusnya mengantar/ mengangkut buah sawit dari CV. Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau menuju ke PT. Bulungan Hijau Perkasa, tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II buah sawit tersebut sebagian diambil dan dijual di 2 (dua) tempat yang berbeda yakni kepada Sdr. Sigiat Ningratfan Bin Mohammad Nur yang berada di Kec. Lumbis Kab. Nunukan dan juga kepada orang yang tidak dikenal.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penggelapan buah sawit milik CV. Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau dengan cara yakni ketika dalam perjalanan dari Kab. Malinau menuju ke Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu menurunkan buah sawit di pinggir jalan menuju ke PT. Bulungan Hijau Perkasa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke PT. Bulungan Hijau Perkasa untuk mengantarkan buah sawit, dan setelah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln



selesai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud kembali pulang menuju Kab. Malinau, namun sebelum pulang terlebih dahulu singgah untuk mengambil buah sawit yang disimpan di pinggir jalan dengan di naikkan kembali ke atas mobil truck dan selanjutnya pergi untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa I Sebagai Karyawan di CV. Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan premi Rp 3.236.595 ,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah dari pemilik truck yang bekerja sama dengan CV. Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I IWAN Bin BACO** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **Terdakwa II an FRANSISKUS FAISAL** sekira pada tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 melakukan tindak pidana Penggelapan di CV. Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau yang mana perusahaan tersebut adalah milik Sdr. HENDRA Anak dari LINTUNG CHANDRA, yang berada di Jl. Trans Kalimantan, Desa Sesuai, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II seharusnya mengantar/ mengangkut buah sawit dari CV. Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau menuju ke PT. Bulungan Hijau Perkasa, tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II buah sawit tersebut sebagian diambil dan dijual di 2 (dua) tempat yang berbeda yakni kepada Sdr. Sigiat Ningratfan Bin Mohammad Nur yang berada di Kec. Lumbis Kab. Nunukan dan juga kepada orang yang tidak dikenal.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan penggelapan buah sawit milik CV. Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau dengan cara yakni ketika dalam perjalanan dari Kab. Malinau menuju ke Kec. Sebu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nunukan, Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu menurunkan buah sawit di pinggir jalan menuju ke PT. Bulungan Hijau Perkasa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke PT. Bulungan Hijau Perkasa untuk mengantarkan buah sawit, dan setelah selesai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud kembali pulang menuju Kab. Malinau, namun sebelum pulang terlebih dahulu singgah untuk mengambil buah sawit yang disimpan di pinggir jalan dengan di naikkan kembali ke atas mobil truck dan selanjutnya pergi untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual buah sawit tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik CV. Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SULEMAN SOMBARAN Anak Dari TATO BADE dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari CV Inti Mandiri Sukses dengan jabatan sebagai mandor;
- Bahwa CV Inti Mandiri Sukses merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa buah kelapa sawit yang merupakan milik dari perusahaan CV Inti Mandiri Sukses;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dalam kurun waktu tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 pada saat Para Terdakwa melaksanakan pekerjaannya yakni melakukan pengiriman buah kelapa sawit menggunakan truk dari tempat penampungan dan penimbangan buah kelapa sawit CV Inti Mandiri Sukses yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sesua Malinau Barat Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menuju perusahaan pengelolaan buah kelapa sawit yakni PT Bulungan Hijau Perkasa yang berlokasi di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa I IWAN Bin BACO merupakan karyawan dari CV Inti Mandiri Sukses sebagai loader (tenaga bongkar muat buah kelapa sawit)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II FRANSISKUS FAISAL Anak Dari SULTAN merupakan supir truk dari perusahaan rental yang bekerjasama dengan CV Inti Mandiri Sukses;

- Bahwa atas perjanjian kerjasama tersebut CV Inti Mandiri Sukses membayarkan *fee* berupa sejumlah uang kepada perusahaan rental tersebut sedangkan perusahaan rental berkewajiban menyediakan truk beserta supir untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses ke PT Bulungan Hijau Perkasa;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan rekan kerja yang dalam pekerjaannya bertugas untuk mengantarkan dan menyalurkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses ke PT Bulungan Hijau Perkasa dengan menggunakan truk;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses berdasarkan informasi dan data yang disampaikan oleh kantor pusat yang berlokasi di Tarakan dimana kantor pusat menyampaikan kepada CV Inti Mandiri Sukses di Malinau jika telah terjadi perbedaan data antara tonase pada saat buah kelapa sawit hendak dikirim dari CV Inti Mandiri Sukses dengan data tonase pada saat buah kelapa sawit diterima oleh PT Bulungan Hijau Perkasa;

- Bahwa berdasarkan data dari hasil penimbangan tersebut diketahui bahwa pada saat Para Terdakwa hendak keluar dari CV Inti Mandiri Sukses untuk mengirimkan buah kelapa sawit tersebut data tonase yang tercatat adalah 7 (tujuh) ton namun pada saat buah kelapa sawit tersebut tiba dan diterima oleh PT Bulungan Hijau Perkasa data tonase yang tercatat adalah 6 (enam) ton sehingga terdapat selisih yang tidak wajar yakni sampai dengan 1 (satu) ton;

- Bahwa SOP (*Standard Operating Procedure*) pengiriman buah kelapa sawit yang berlaku di CV Inti Mandiri Sukses yakni pada saat hendak dikirim buah kelapa sawit tersebut ditimbang dan hasil dari penimbangan tersebut akan dicatat dan terkirim secara otomatis ke sistem komputer di kantor pusat yang berada di Tarakan lalu setelah dilakukan penimbangan kemudian diterbitkan nota hasil penimbangan dan surat jalan sebagai izin bagi Para Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit keluar dari CV Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau untuk kemudian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan truk diantarkan ke PT Bulungan Hijau Perkasa dan setibanya di perusahaan tersebut buah kelapa sawit akan ditimbang kembali dan hasil dari penimbangan tersebut akan dicatat kembali dan juga data hasil penimbangan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga secara otomatis juga akan terkirim dan diterima oleh kantor pusat di Tarakan;

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Juni 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021 Para Terdakwa telah mengantarkan buah kelapa sawit ke perusahaan pengolahan yakni PT Bulungan Hijau Perkasa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mengambil buah kelapa sawit CV Inti Mandiri Sukses mengakibatkan CV Inti Mandiri Sukses mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp117.730.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa CV Inti Mandiri Sukses hanya mengizinkan Para Terdakwa untuk mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PT Bulungan Hijau Perkasa di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan yang sudah lama bekerja di CV Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau sedangkan Terdakwa II merupakan supir truk rental yang bertugas untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses sejak Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WATI SEKHI GEA Anak Dari AMAGAWATI (Alm) dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari CV Inti Mandiri Sukses dengan jabatan sebagai *loader* yakni tenaga bongkar muat buah kelapa sawit;
- Bahwa CV Inti Mandiri Sukses merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa buah kelapa sawit yang merupakan milik dari perusahaan CV Inti Mandiri Sukses;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dalam kurun waktu tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 pada saat Para Terdakwa melaksanakan pekerjaannya yakni melakukan pengiriman buah kelapa sawit menggunakan truk dari tempat penampungan dan penimbangan buah kelapa sawit CV Inti Mandiri Sukses yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sesua Malinau Barat Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menuju perusahaan pengelolaan buah kelapa sawit yakni PT

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan Hijau Perkasa yang berlokasi di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Terdakwa I IWAN Bin BACO merupakan karyawan dari CV Inti Mandiri Sukses sebagai *loader* (tenaga bongkar muat buah kelapa sawit) sedangkan Terdakwa II FRANSISKUS FAISAL Anak Dari SULTAN merupakan supir truk dari perusahaan rental yang bekerjasama dengan CV Inti Mandiri Sukses;

- Bahwa atas perjanjian kerjasama tersebut CV Inti Mandiri Sukses membayarkan *fee* berupa sejumlah uang kepada perusahaan rental tersebut sedangkan perusahaan rental berkewajiban menyediakan truk beserta supir untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses ke PT Bulungan Hijau Perkasa;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan rekan kerja yang dalam pekerjaannya bertugas untuk mengantarkan dan menyalurkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses ke PT Bulungan Hijau Perkasa dengan menggunakan truk;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses berdasarkan informasi dan data yang disampaikan oleh kantor pusat yang berlokasi di Tarakan dimana kantor pusat menyampaikan kepada CV Inti Mandiri Sukses di Malinau jika telah terjadi perbedaan data antara tonase pada saat buah kelapa sawit hendak dikirim dari CV Inti Mandiri Sukses dengan data tonase pada saat buah kelapa sawit diterima oleh PT Bulungan Hijau Perkasa;

- Bahwa berdasarkan data dari hasil penimbangan tersebut diketahui bahwa pada saat Para Terdakwa hendak keluar dari CV Inti Mandiri Sukses untuk mengirimkan buah kelapa sawit tersebut data tonase yang tercatat adalah 7 (tujuh) ton namun pada saat buah kelapa sawit tersebut tiba dan diterima oleh PT Bulungan Hijau Perkasa data tonase yang tercatat adalah 6 (enam) ton sehingga terdapat selisih yang tidak wajar yakni sampai dengan 1 (satu) ton;

- Bahwa SOP (*Standard Operating Procedure*) pengiriman buah kelapa sawit yang berlaku di CV Inti Mandiri Sukses yakni pada saat hendak dikirim buah kelapa sawit tersebut ditimbang dan hasil dari penimbangan tersebut akan dicatat dan terkirim secara otomatis ke sistem komputer di kantor pusat yang berada di Tarakan lalu setelah dilakukan penimbangan kemudian diterbitkan nota hasil penimbangan dan surat jalan sebagai izin bagi Para Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit keluar dari CV Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau untuk kemudian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk diantarkan ke PT Bulungan Hijau Perkasa dan setibanya di perusahaan tersebut buah kelapa sawit akan ditimbang kembali dan hasil dari penimbangan tersebut akan dicatat kembali dan juga data hasil penimbangan tersebut juga secara otomatis juga akan terkirim dan diterima oleh kantor pusat di Tarakan;

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Juni 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021 Para Terdakwa telah mengantarkan buah kelapa sawit ke perusahaan pengolahan yakni PT Bulungan Hijau Perkasa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mengambil buah kelapa sawit CV Inti Mandiri Sukses mengakibatkan CV Inti Mandiri Sukses mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp117.730.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa CV Inti Mandiri Sukses hanya mengizinkan Para Terdakwa untuk mengantarkan buah kelapa sawit tersebut ke PT Bulungan Hijau Perkasa di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan yang sudah lama bekerja di CV Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau sedangkan Terdakwa II merupakan supir truk rental yang bertugas untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses sejak Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IWAN Bin BACO:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengurangi tonase buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses untuk kemudian menjualnya kepada orang lain dalam kurun waktu 1 Juni 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021 pada saat Para Terdakwa melaksanakan pekerjaannya yakni melakukan pengiriman buah kelapa sawit menggunakan truk dari tempat penampungan dan penimbangan buah kelapa sawit CV Inti Mandiri Sukses yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sesua Malinau Barat Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menuju

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan pengelolaan buah kelapa sawit yakni PT Bulungan Hijau Perkasa yang berlokasi di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan dari CV Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau yang bertugas sebagai *loader* (petugas bongkar muat buah kelapa sawit) sedangkan Terdakwa II merupakan supir truk rental yang bekerja untuk CV Inti Mandiri Sukses dalam mengantarkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses ke PT Bulungan Hijau Perkasa menggunakan truk;

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juli 2021 pada saat Terdakwa II hendak bekerja untuk mengirimkan buah kelapa sawit ke PT Bulungan Hijau Perkasa namun oleh karena Terdakwa II tidak mengetahui jalan menuju PT Bulungan Hijau Perkasa maka Terdakwa I berinisiatif untuk menemani Terdakwa II menuju PT Bulungan Hijau Perkasa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang akan dilakukan pengiriman kemudian Para Terdakwa melakukan perjalanan menuju PT Bulungan Hijau Perkasa lalu pada saat dalam perjalanan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menurunkan beberapa buah kelapa sawit dengan mengatakan "*ayo ambil buah kelapa sawit, kita jual*" kepada Terdakwa II untuk kemudian Terdakwa II setuju dengan menjawab menjawab "*iya ayo*" lalu kemudian Para Terdakwa menurunkan beberapa buah kelapa sawit di pinggir jalan menuju PT Bulungan Hijau Perkasa yang masih berada di wilayah Kab. Malinau dan setelah menurunkan beberapa buah kelapa sawit tersebut kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju PT Bulungan Hijau Perkasa;

- Bahwa sesampainya di PT Bulungan Hijau Perkasa kemudian dilakukan penimbangan lagi terhadap tonase buah kelapa sawit yang diantarkan oleh Para Terdakwa lalu Para Terdakwa melakukan bongkar muat terhadap buah kelapa sawit tersebut dan setelahnya Para Terdakwa pulang menuju CV Inti Mandiri Sukses;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang menuju CV Inti Mandiri Sukses kemudian Para Terdakwa mampir di pinggir jalan tempat dimana beberapa buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses yang sebelumnya telah Para Terdakwa turunkan untuk kemudian beberapa buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa naikan kembali ke atas truk lalu Para Terdakwa bawa untuk dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan mengurangi tonase dan menjual buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses dengan rincian: di tanggal 27 Juli 2021 sebanyak kurang lebih 1.230 (seribu dua ratus

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln



tiga puluh) kilogram, di tanggal 28 Juli 2021 sebanyak kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram, di tanggal 2 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram, di tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1.110 (seribu seratus sepuluh) kilogram dan di tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) kilogram;

- Bahwa Para Terdakwa menjual kepada pembeli yang berada di Kec. Lumbis Kab. Nunukan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan kepada pembeli di jalan menuju Kec. Sebuku Kab. Nunukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jual;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari CV Inti Mandiri Sukses dalam mengurangi jumlah tonase dan menjual buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja di CV Inti Mandiri Sukses sejak November tahun 2019;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengurangi jumlah tonase buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses untuk kemudian menjualnya adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengambil buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses secara seorang diri tanpa bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II FRANSISKUS FAISAL Anak Dari SULTAN:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengurangi jumlah muatan dan menjual buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses kepada orang lain dalam kurun waktu 1 Juni 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021 pada saat Para Terdakwa melaksanakan pekerjaannya yakni melakukan pengiriman buah kelapa sawit menggunakan truk dari tempat penampungan dan penimbangan buah kelapa sawit CV Inti Mandiri Sukses yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sesua Malinau Barat Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pengelolaan buah kelapa sawit yakni PT Bulungan Hijau Perkasa yang berlokasi di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan dari CV Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau yang bertugas sebagai *loader* (petugas bongkar muat buah kelapa sawit) sedangkan Terdakwa II merupakan supir truk rental yang bekerja untuk CV Inti Mandiri Sukses dalam mengantarkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses ke perusahaan pengolahan menggunakan truk;

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juli 2021 pada saat Terdakwa II hendak bekerja untuk mengirimkan buah kelapa sawit ke PT Bulungan Hijau Perkasa namun oleh karena Terdakwa II tidak mengetahui jalan menuju PT Bulungan Hijau Perkasa maka Terdakwa I berinisiatif untuk menemani Terdakwa II menuju PT Bulungan Hijau Perkasa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit yang akan dilakukan pengiriman kemudian Para Terdakwa melakukan perjalanan menuju PT Bulungan Hijau Perkasa lalu pada saat dalam perjalanan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menurunkan beberapa buah kelapa sawit dengan mengatakan "*ayo ambil buah kelapa sawit, kita jual*" kepada Terdakwa II untuk kemudian Terdakwa II setuju dengan menjawab menjawab "*iya ayo*" lalu kemudian Para Terdakwa menurunkan beberapa buah kelapa sawit di pinggir jalan menuju PT Bulungan Hijau Perkasa yang masih berada di wilayah Kab. Malinau dan setelah menurunkan beberapa buah kelapa sawit tersebut kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju PT Bulungan Hijau Perkasa;

- Bahwa sesampainya di PT Bulungan Hijau Perkasa kemudian dilakukan penimbangan lagi terhadap tonase buah kelapa sawit yang diantarkan oleh Para Terdakwa lalu Para Terdakwa melakukan bongkar muat terhadap buah kelapa sawit tersebut dan setelahnya Para Terdakwa pulang menuju CV Inti Mandiri Sukses;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang menuju CV Inti Mandiri Sukses kemudian Para Terdakwa mampir di pinggir jalan tempat dimana beberapa buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses yang sebelumnya telah Para Terdakwa turunkan untuk kemudian beberapa buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa naikan kembali ke atas truk lalu Para Terdakwa bawa untuk dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan mengambil dan menjual buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses dengan rincian: di tanggal 27 Juli 2021 sebanyak kurang lebih 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln



kilogram, di tanggal 28 Juli 2021 sebanyak kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram, di tanggal 2 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram, di tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1.110 (seribu seratus sepuluh) kilogram dan di tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) kilogram;

- Bahwa Para Terdakwa menjual kepada pembeli yang berada di Kec. Lumbis Kab. Nunukan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan kepada pembeli di jalan menuju Kec. Sebuku Kab. Nunukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jual;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari CV Inti Mandiri Sukses dalam mengurangi jumlah tonase dan menjual buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengurangi jumlah tonase buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses untuk kemudian menjualnya adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengambil buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses secara seorang diri tanpa bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar nota timbangan CV Inti Mandiri Sukses;
- 9 (sembilan) lembar nota timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa;
- 1 (satu) eksemplar salinan fotokopi legalitas CV Inti Mandiri Sukses;
- 2 (dua) lembar rekap data timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa dan CV Inti Mandiri Sukses periode bulan Juni 2021;
- 2 (dua) lembar rekap data timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa dan CV Inti Mandiri Sukses periode bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar rekap data timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa dan CV Inti Mandiri Sukses periode bulan Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekap penerimaan dan pengeluaran buah sawit periode bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) *detail in/out* TBS bulan Juni tahun 2021;
- 1 (satu) *detail in/out* TBS bulan Juli tahun 2021;
- 1 (satu) *detail in/out* TBS bulan Agustus tahun 2021.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengurangi tonase buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses untuk kemudian menjualnya kepada orang lain dalam kurun waktu 1 Juni 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021 pada saat Para Terdakwa melaksanakan pekerjaannya yakni melakukan pengiriman buah kelapa sawit menggunakan truk dari tempat penampungan dan penimbangan buah kelapa sawit CV Inti Mandiri Sukses yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sesua Malinau Barat Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menuju perusahaan pengelolaan buah kelapa sawit yakni PT Bulungan Hijau Perkasa yang berlokasi di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;
- Bahwa benar Terdakwa I merupakan karyawan dari CV Inti Mandiri Sukses Cabang Malinau yang bertugas sebagai *loader* (petugas bongkar muat buah kelapa sawit) sedangkan Terdakwa II merupakan supir truk rental yang bekerja untuk CV Inti Mandiri Sukses dalam mengantarkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses ke PT Bulungan Hijau Perkasa menggunakan truk;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan mengurangi tonase dan menjual buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses dengan rincian: di tanggal 27 Juli 2021 sebanyak kurang lebih 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram, di tanggal 28 Juli 2021 sebanyak kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram, di tanggal 2 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram, di tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1.110 (seribu seratus sepuluh) kilogram dan di tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak kurang lebih 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) kilogram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari CV Inti Mandiri Sukses dalam mengurangi jumlah tonase dan menjual buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses;

- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja di CV Inti Mandiri Sukses sejak November tahun 2019;

- Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **IWAN Bin BACO** dan Terdakwa II **FRANSISKUS FAISAL Anak Dari SULTAN** masing-masing membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana namun untuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln



dapat menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur sengaja maka perlu dipahami kembali mengenai bentuk-bentuk kesengajaan dimana dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud yang memiliki pengertian bahwa perbuatan si pelaku dengan akibat yang timbul terjadi, adanya hubungan sebab dan akibat serta akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku tersebut haruslah dikehendaki dan dimaksud;
- b. Kesengajaan sebagai keharusan yang memiliki pengertian akibat yang timbul merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan yang memiliki pengertian bahwa si pelaku tidak menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun dengan demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah dilakukannya suatu perbuatan oleh si pelaku yang perbuatannya tersebut bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan dan bertentangan pula dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1K/Pid/2000);

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Kejahatan Terhadap Harta Benda (2006, Bayu Media, Jakarta Hal. 72) menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia sebagai pemilik benda itu sehingga yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain maksudnya adalah si pelaku menguasai secara nyata suatu barang/benda dalam jumlah tertentu yang tidak seluruhnya menjadi seolah-olah milik si pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi SULEMAN SOMBARAN Anak Dari TATO BADE dan Saksi WATI SEKHI GEA Anak Dari AMAGAWATI yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam kurun waktu tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengurangi jumlah muatan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses untuk kemudian muatan buah kelapa sawit yang telah dikurangi tersebut dijual kepada orang lain dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa melaksanakan pekerjaannya dalam mengantar/mengirim buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sesua Malinau Barat Kecamatan Malinau Barat menuju ke perusahaan pengelolaan buah kelapa sawit yakni PT Bulungan Hijau Perkasa yang berlokasi di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada saat Para Terdakwa dalam perjalanan menggunakan truk mengantarkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses ke PT Bulungan Hijau Perkasa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menurunkan beberapa buah kelapa sawit dengan mengatakan "ayo ambil buah kelapa sawit, kita jual" kepada Terdakwa II untuk kemudian Terdakwa II menjawab "iya ayo";

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menurunkan beberapa buah kelapa sawit dari truk yang Para Terdakwa gunakan untuk mengantar buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan menuju PT Bulungan Hijau Perkasa yang masih berada di wilayah Kab. Malinau dan setelah menurunkan beberapa buah kelapa sawit tersebut untuk kemudian Para Terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya menuju PT Bulungan Hijau Perkasa;

Menimbang, bahwa sesampainya di PT Bulungan Hijau Perkasa kemudian dilakukan penimbangan terhadap tonase buah kelapa sawit yang diantarkan oleh Para Terdakwa lalu Para Terdakwa melakukan bongkar muat terhadap buah kelapa sawit tersebut dan setelahnya Para Terdakwa pergi meninggalkan PT Bulungan Hijau Perkasa untuk pulang menuju CV Inti Mandiri Sukses, namun dalam perjalanan pulang tersebut Para Terdakwa mampir di pinggir jalan tempat dimana beberapa buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses yang sebelumnya telah Para Terdakwa turunkan tersebut untuk kemudian Para Terdakwa naikan kembali ke atas truk lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya Para Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual oleh Para Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengurangi jumlah muatan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses untuk kemudian dijual oleh Para Terdakwa kepada orang lain tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian: di tanggal 27 Juli 2021 dengan berat sebanyak kurang lebih 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kilogram, di tanggal 28 Juli 2021 dengan berat sebanyak kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) kilogram, di tanggal 2 Agustus 2021 dengan berat sebanyak kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram, di tanggal 18 Agustus 2021 dengan berat sebanyak kurang lebih 1.110 (seribu seratus sepuluh) kilogram dan di tanggal 19 Agustus 2021 dengan berat sebanyak kurang lebih 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SULEMAN SOMBARAN Anak Dari TATO BADE dan Saksi WATI SEKHI GEA Anak Dari AMAGAWATI yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi CV Inti Mandiri Sukses sebesar kurang lebih Rp117.730.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mengurangi jumlah muatan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses untuk kemudian dijual kepada orang lain oleh Para Terdakwa tersebut tidak diketahui atau mendapatkan izin terlebih dahulu dari CV Inti Mandiri Sukses sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Para Terdakwa yang seharusnya hanya berkewajiban untuk mengantarkan seluruh muatan dari buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses tersebut kepada PT Bulungan Hijau Perkasa namun Para Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit tersebut dengan melakukan perbuatan berupa mengurangi jumlah muatan buah kelapa sawit tersebut untuk kemudian dijual oleh Para Terdakwa kepada orang lain;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk menurunkan beberapa buah kelapa sawit dengan mengatakan *"ayo ambil buah kelapa sawit, kita jual"* kepada Terdakwa II yang dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan *"iya ayo"* untuk kemudian Para Terdakwa tindak lanjuti dengan perbuatan yang konkret menandakan bahwa sedari awal bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dimana hal tersebut juga dikuatkan oleh pengakuan dari Para Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut ternyata sudah dilakukan oleh Para Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengulangan perbuatan tersebut merupakan bentuk dari kesengajaan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *"atau"* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan pengertiannya adalah bahwa barang/benda tersebut berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi SULEMAN SOMBARAN Anak Dari TATO BADE dan Saksi WATI SEKHI GEA Anak Dari AMAGAWATI yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln



bahwa Terdakwa I IWAN Bin BACO merupakan karyawan yang sudah bekerja di CV Inti Mandiri Sukses sejak November tahun 2019 sebagai loader (*petugas bongkar muat*), sedangkan Terdakwa II merupakan supir truk dari perusahaan rental yang bekerjasama dengan CV Inti Mandiri Sukses dimana atas perjanjian tersebut CV Inti Mandiri Sukses membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan rental tersebut dan perusahaan rental tersebut berkewajiban menyediakan truk beserta supirnya yakni Terdakwa II untuk melaksanakan pekerjaan di CV Inti Mandiri Sukses berupa mengantar/mengirim buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses ke PT Bulungan Hijau Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Para Terdakwa atas barang milik CV Inti Mandiri Sukses berupa buah kelapa sawit bukanlah didasarkan atas suatu tindakan kejahatan namun sebagai pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan yang diberikan oleh CV Inti Mandiri Sukses kepada Para Terdakwa dengan didasarkan suatu hubungan kerja antara CV Inti Mandiri Sukses dengan Para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja”** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *“atau”* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) dalam suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I IWAN Bin BACO dan Terdakwa II FRANSISKUS FAISAL Anak Dari SULTAN bahwa Para Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah mengurangi tonase muatan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses dalam kurun waktu 1 Juni 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021 pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln



saat Para Terdakwa melaksanakan pekerjaannya yakni melakukan pengiriman buah kelapa sawit menggunakan truk dari tempat penampungan dan penimbangan buah kelapa sawit CV Inti Mandiri Sukses yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sesua Malinau Barat Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menuju perusahaan pengelolaan buah kelapa sawit yakni PT Bulungan Hijau Perkasa yang berlokasi di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengurangi jumlah tonase buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses adalah Terdakwa I dimana pada saat dalam perjalanan mengantarkan buah kelapa sawit milik CV Inti Mandiri Sukses dengan menggunakan truk menuju PT Bulungan Hijau Perkasa, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"ayo ambil buah kelapa sawit, kita jual"* kepada Terdakwa II untuk kemudian Terdakwa II menjawab *"iya ayo"*;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menurunkan beberapa buah kelapa sawit dari truk yang Para Terdakwa gunakan untuk mengantar buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan menuju PT Bulungan Hijau Perkasa yang masih berada di wilayah Kab. Malinau dan setelah menurunkan beberapa buah kelapa sawit tersebut untuk kemudian Para Terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya menuju PT Bulungan Hijau Perkasa dan setibanya disana buah kelapa sawit dibongkar muat lalu Para Terdakwa kembali ke lokasi dimana beberapa buah kelapa sawit sebelumnya sudah ada yang diturunkan oleh Para Terdakwa untuk kemudian dimuat kembali diatas truk dan dibawa oleh Para Terdakwa kepada penjual yang membeli buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"turut serta melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar nota timbangan CV Inti Mandiri Sukses;
- 9 (sembilan) lembar nota timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa;
- 1 (satu) eksemplar salinan fotokopi legalitas CV Inti Mandiri Sukses;
- 2 (dua) lembar rekap data timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa dan CV Inti Mandiri Sukses periode bulan Juni 2021;
- 2 (dua) lembar rekap data timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa dan CV Inti Mandiri Sukses periode bulan Juli 2021;
- 1 (satu) lembar rekap data timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa dan CV Inti Mandiri Sukses periode bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar rekap penerimaan dan pengeluaran buah sawit periode bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) detail in/out TBS bulan Juni tahun 2021;
- 1 (satu) detail in/out TBS bulan Juli tahun 2021;
- 1 (satu) detail in/out TBS bulan Agustus tahun 2021.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas oleh karena barang bukti tersebut telah diajukan dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut merupakan dokumen yang ada kaitannya dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IWAN Bin BACO** dan Terdakwa II **FRANSISKUS FAISAL Anak Dari SULTAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan karena hubungan kerja yang dilakukan bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **IWAN Bin BACO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa II **FRANSISKUS FAISAL Anak Dari SULTAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar nota timbangan CV Inti Mandiri Sukses;
 - 9 (sembilan) lembar nota timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa;
 - 1 (satu) eksemplar salinan fotokopi legalitas CV Inti Mandiri Sukses;
 - 2 (dua) lembar rekap data timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa dan CV Inti Mandiri Sukses periode bulan Juni 2021;
 - 2 (dua) lembar rekap data timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa dan CV Inti Mandiri Sukses periode bulan Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar rekap data timbangan PT Bulungan Hijau Perkasa dan CV Inti Mandiri Sukses periode bulan Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar rekap penerimaan dan pengeluaran buah sawit periode bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021;
 - 1 (satu) detail in/out TBS bulan Juni tahun 2021;
 - 1 (satu) detail in/out TBS bulan Juli tahun 2021;
 - 1 (satu) detail in/out TBS bulan Agustus tahun 2021.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26